



25

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Telp. (0541) 749352, 749314 Samarinda 75123

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 495 /SK/2019

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PENYEMBELIHAN TERNAK UNGGAS ASUH PROGRAM
PENGEMBANGAN USAHA PRODUK INTELEKTUAL KAMPUS (PPUPIK)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelatihan Penyembelihan Ternak Unggas Asuh Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu Panitia;
- b. bahwa untuk keperluan poin a diatas, perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
8. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Masa Jabatan 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelatihan Penyembelihan Ternak Unggas Asuh PPUPIK Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Kedua : Panitia Pelatihan Penyembelihan Ternak Unggas Asuh PPUPIK Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 16 Oktober 2019



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.

NIP. 19610917 198703 1 005

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
 Nomor : 495 /SK/2019
 Tentang : Panitia Pelatihan Penyembelihan Ternak Unggas Asuh Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUIK) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

**PANITIA PELATIHAN PENYEMBELIHAN TERNAK UNGGAS ASUH
 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUK INTELEKTUAL KAMPUS
 (PPUIK) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

| No. | Jabatan | Nama | Keterangan |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pelindung | Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. | PNS |
| 2. | Penasehat I | Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si. | PNS |
| 3. | Penasehat II | Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. | PNS |
| 4. | Penasehat III | Dr. Achmad zaini, SP., M.Si. | PNS |
| 5. | Ketua Panitia | drh. Fikri Ardhani, M.Sc. | PNS |
| 6. | Sekretaris | Ir. Hj. Rita Mariati. MP. | PNS |
| 7. | Anggota | 1. Ir. Julinda Romauli Manullang, MP. 2. Sulisty Prabowo, A.Md., S.TP., MP., MPH., Ph.D. 3. Arif Ismanto, S.TP., M.Sc. 4. Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si. 5. Marwati, S.TP., MP. 6. Tetty Wijayanti, SP., MP. 7. Maria Ulfah, S.Sos., M.Si. 8. Sumiasih 9. Clara Angel | PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS MAHASISWA |

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 16 Oktober 2019



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
 NRP: 19610917 198703 1 005